



PUTUSAN

Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Rgt.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RENGAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Pekanbaru, 28 Februari 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, alamat di XXXXX, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, nomor *handphone* XXXXX, dengan domisili elektronik pada email XXXXX, sebagai **Pemohon**;
Lawan

TERMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Buluh Rampai, 08 November 1987 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di XXXXX, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, nomor *handphone* XXXXX, dengan domisili elektronik pada email XXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat gugatannya tanggal 26 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dalam register Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Rgt., tanggal 26 September 2023 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Penetapan Perkara Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari **Kamis** tanggal **30 Desember 2010** bertepatan dengan tanggal **24 Muharram 1432 H.**, yang dicatat oleh KUA Kecamatan **Tarutung** Kabupaten **Tapanuli Utara** sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal **30 Desember 2010** yang dengan sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di **rumah orang tua Termohon** yang beralamat di XXXXX Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara selama 2 hari. Kemudian terakhir pindah ke rumah bibi Pemohon yang beralamat di XXXXX, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus **Duda (Cerai Hidup)**, sedangkan Termohon berstatus **Janda (Cerai Hidup)**;
4. Bahwa Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, NIK: XXXXX, lahir di Kisaran pada tanggal 15 November 2013 (umur 10 tahun), Jenis Kelamin: laki-laki, Pendidikan: SD/Sederajat (kelas 4); Bahwa saat ini anak tersebut ada dalam asuhan Pemohon.
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan **Juli** tahun **2023** rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sudah tidak dapat diteruskan lagi oleh karena:
 - a. Bahwa Pemohon melihat Termohon sudah seperti ibu kandung Pemohon (Zihar);
6. Bahwa Pemohon dan Termohon semakin tak nyaman dan memuncak pada bulan **September** tahun **2023** yang menyebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Pemohon dan Termohon masih satu rumah, namun Pemohon merasa risih karena Termohon sudah seperti ibu kandung Pemohon (Zihar);
 - b. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, berupa nafkah bathin sejak bulan **Juli** tahun **2023**;
 - c. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk berpisah.
7. Bahwa atas alasan diatas, Pemohon (**telah memusyawarahkan**) dengan keluarga, baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon. Namun sudah sulit mencari solusi lain untuk mempertahankan perkawinan;

Halaman 2 dari 8 halaman. Penetapan Perkara Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon atas dasar tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, sehingga berdasar hukum untuk dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai **Wiraswasta** dengan gaji dan penghasilan lebih kurang **Rp.3.000.000/bulan**;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan berdasarkan panggilan/*relas* yang sah dan patut;

Pemeriksaan Identitas

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, dan dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana yang terdapat pada permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 8 halaman. Penetapan Perkara Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Perdamaian

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Pemohon dan Termohon untuk berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Penjelasan Persidangan Secara e-Litigasi

Bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Termohon hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Termohon dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik dalam perkara *a quo*;

Kewajiban Mediasi

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim mengenai penentuan Mediator. Selanjutnya, Ketua Majelis menunjuk Dra. Hj. Dewi Warti, sebagai Mediator Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Rgt, tanggal 3 Oktober 2023;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Oktober 2023 menyatakan bahwa mediasi yang telah dilakukan oleh Pemohon dan Termohon tidak berhasil merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun telah terjadi kesepakatan sebagian antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa sebagai akibat terjadinya perceraian, Pemohon bersedia membayar hak-hak Termohon berupa:

- 1) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 2) Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian sebagian ini dalam amar dan

Halaman 4 dari 8 halaman. Penetapan Perkara Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;

Pasal 3

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon dan Putusan telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa, pada persidangan berikutnya pada tanggal 10 Oktober 2023 dan tanggal 17 Oktober 2023, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun pada persidangan sebelumnya telah diperintahkan untuk hadir dan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Rgt., tanggal 3 Oktober 2023 dan tanggal 10 Oktober 2023, yang dibacakan di persidangan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Termohon telah datang dalam persidangan dan mohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 5 dari 8 halaman. Penetapan Perkara Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Termohon berdomisili di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan kembali rukun, dengan demikian kehendak Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Dewi Wartti, Mediator Hakim Pengadilan Agama Rengat, dengan demikian kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan damai atas sebagian tuntutan/objek melingkupi kesepakatan atas hak asuh anak Pemohon dan Termohon, sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya tanggal 10 Oktober 2023 dan tanggal 17 Oktober 2023, Pemohon tidak datang lagi menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dalam Rumusan Kamar Agama angka 5 huruf a, Pihak Pemohon/Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak

Halaman 6 dari 8 halaman. Penetapan Perkara Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriah*, oleh **Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Murawati, M.A.**, dan **Miftah Hurrahmah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **H. Jabal Nur, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Termohon secara elektronik di luar hadirnya Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota,

Ttd

Miftah Hurrahmah, S.H.I.

Halaman 7 dari 8 halaman. Penetapan Perkara Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Jabal Nur, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp75.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman. Penetapan Perkara Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)